

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Arisan dan Hadiah

##### a. Definisi Arisan

Dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan *saving club* atau *company saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata *save* yaitu kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *saving* kata benda yang berarti tabungan.<sup>1</sup>

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Arisan juga adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Menurut W.J.S Poerwadarminto arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperolehnya.<sup>2</sup>

Pada umumnya arisan dilakukan oleh sekelompok orang yang berada dalam komunitas tertentu, mereka membuat sebuah perkumpulan sebagai ajang pertemuan. Disamping kepentingan menabung, arisan juga seringkali

---

<sup>1</sup>Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Semarang: Aneka Semarang, 2010), 75.

<sup>2</sup>W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 59.

sebagai ajang peminjaman uang atau sebagai perantara jual-beli.

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian rakyat yang banyak dijalankan dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia. Arisan merupakan salah satu dari tradisi yang berkembang di masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Namun sayangnya tidak ada data yang pasti mengenai kapan asal mulanya kemunculan tradisi arisan di Indonesia. Tetapi, yang dapat dipastikan adalah bahwa arisan sebagai lembaga keuangan non-formal merupakan sarana yang menyediakan dana guna membantu masyarakat akan kebutuhan uang tunai.

Tradisi arisan lazim digunakan masyarakat sebagai instrumental dalam rangka menggerakkan kegiatan sosial, seperti anjongsana (*silaturahmi*) bagi para peserta kumpul-kumpul, tembung sapa diantara beberapa sahabat karib, keluarga ataupun tetangga. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat mengatakan di dalam arisan terdapat solidaritas antar sesama yang dinilai jauh lebih penting dibandingkan dengan aspek ekonominya.

Kegunaan arisan perkumpulan adalah untuk mengumpulkan para anggota dalam suasana akrab, informal dan mempererat hubungan kelompok tersebut. Ikatan lama seperti ikatan berserikat lingkungan tempat tinggal, diganti ikatan baru sejenisnya yaitu berdasarkan keanggotaan perkumpulan bersama.<sup>3</sup>

Inti dari arisan adalah menyimpan sekaligus meminjam sejumlah uang dari peserta lainnya dengan maksud agar pada suatu saat dapat mengumpulkan uang dalam jumlah besar untuk

---

<sup>3</sup>Hilman Adi Kusuman, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 1990), 176.

keperluan yang besar pula. Disamping itu, terkadang maksud untuk bertemu secara bergiliran dan tetap.<sup>4</sup>

Arisan merupakan bentuk kerja sama yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bertujuan mendapatkan sejumlah uang bersama-sama secara bergiliran serta saling mengenal dalam pergaulan
- b. Dilakukan dengan berkelompok
- c. Tidak memiliki modal sendiri
- d. Bersifat sementara
- e. Tidak memerlukan organisasi dan administrasi yang teratur

Syarat penerimaan anggotanya hanya terletak pada kesanggupan membayar kewajibannya secara tertib.<sup>5</sup>

#### b. Dasar Hukum Arisan

Hukum Arisan Secara Umum sebagai berikut: Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung di dalam Al Qur'an dan as Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fikih yang berbunyi:

*Pertama*, Firman Allah Swt:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ  
 اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {29}

<sup>4</sup> Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 132.

<sup>5</sup> Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 132-133.

*Artinya: “Dialah Zat yang menjadikan untuk kamu apa-apa yang ada di bumi ini semuanya.” (QS. Al-Baqarah: 29).<sup>6</sup>*

Kedua, Firman Allah Swt:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ  
النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى  
وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ {20}

*Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmat-Nya yang nampak maupun yang tidak nampak”. (QS. Luqman: 20).<sup>7</sup>*

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah swt memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutnya dengan istilah al imtinan (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Dalam masalah “arisan” tidak kita dapatkan dalil baik dari al Qur’an maupun dari as Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh.

<sup>6</sup> Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 29, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, Syamil Qur’an, Jakarta, 2010, 414.

<sup>7</sup> Al-Qur’an Surat Luqman ayat 20., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, Syamil Qur’an, Jakarta, 2010, 413.

Ketiga, Firman Allah Swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah: 2).<sup>8</sup>

Ayat di atas memerintahkan kita untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan, sedang tujuan “arisan” itu sendiri adalah menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya, maka termasuk dalam kategori tolong menolong yang diperintahkan Allah swt.

### c. Jenis-jenis Arisan


Perkembangan arisan dari masa ke masa banyak mengalami perubahan. Sesuai dengan berkembangnya zaman banyak jenis arisan yang dipraktekkan dalam masyarakat diantaranya adalah arisan uang dan arisan barang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Al-Qur’an Surat Maidah ayat 2., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, Syamil Qur’an, Jakarta, 2010, 98.

<sup>9</sup> Hilman Adi Kusuman, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 1990), 85.

**Gambar 2.1**  
**Jenis-jenis Arisan**



### 1) Arisan uang

Jenis arisan uang ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut. Arisan uang dibagi menjadi beberapa yaitu :

#### a. Arisan biasa

Arisan biasa adalah arisan yang sudah sepakati diawal bagi pemenang arisan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang diakhir-akhir periode memberi pinjaman tanpa bunga.

#### b. Arisan tembak

Arisan tembak disebut juga sebagai arisan lelang. Biasanya dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang

pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal membayar.

c. Arisan sistem gugur

Arisan sistem gugur merupakan sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periode dalam jangka waktu tertentu, dimana anggota yang telah putus atau memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran. Mekanismenya, pengelola mengumpulkan sejumlah orang dan menetapkan nominal setoran perbulan juga jangka waktunya misalnya arisan dengan setoran Rp. 500.000'- selama 36 bulan. Pengundian arisan bisa dilakukan setiap bulan, pertiga atau empat bulan sekali.

d. Arisan sistem menurun

Arisan sistem menurun merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan yang lainnya.

e. Arisan online

Arisan yang memiliki resiko tinggi bahkan rawan penggelapan.

2) Arisan barang

Arisan barang ini banyak di praktekkan masyarakat dan banyak jenis barang yang dijadikan arisan, misalnya : gula, beras, minyak goreng, peralatan rumah tangga dan lain-lain.

Arisan tidak hanya dalam bentuk arisan uang saja, tetapi sudah berkembang pada arisan barang misalnya arisan motor, arisan elektronik, arisan alat-alat rumah tangga dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan peserta. Pada model arisan barang ini biasanya ada

kesepakatan bahwa setiap anggota akan menerima barang yang sama atau sejenis Karena anggotanya saat menyepakati memiliki kebutuhan atau keinginan yang relative sama dengan barang tersebut.

**d. Praktik Arisan**

Perkembangan arisan dari masa ke masa mengalami banyak perubahan. Sesuai dengan berkembangnya jaman banyak jenis arisan yang dipraktekkan dalam masyarakat di antaranya adalah arisan uang dan arisan barang.

Arisan uang ini tampaknya lebih banyak dipraktekkan dengan alasan penggunaannya lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan keinginan peserta yang berbeda-beda. Namun di sisi lain model arisan uang ini mempunyai sisi kelemahan yaitu kemungkinan tidak samanya nilai tukar uang yang diterima oleh para peserta arisan, ini disebabkan misalnya karena inflasi dan depresi apalagi jika jangka waktu perputaran dan penyesuaian arisan itu memakan waktu yang cukup lama. Sementara kecenderungannya ialah nilai tukar semakin merosot atau harga barang semakin meningkat. Oleh sebab itu, kecenderungan dari model arisan uang ini anggota yang mendapat undian penerimaan uangnya atau mendapatkan undian pada putaran akhir berdasarkan nilai tukar uangnya secara umum lebih rendah sehingga merasa dirugikan.

Arisan tidak hanya dalam bentuk arisan uang saja, tetapi sudah berkembang pada arisan barang misalnya arisan motor, arisan elektronik, arisan alat-alat rumah tangga, arisan tempat tidur dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan atau keinginan peserta. Pada model arisan barang ini biasanya ada kesepakatan bahwa setiap anggota akan menerima barang yang sama atau sejenis karena anggotanya saat menyepakati memiliki kebutuhan atau keinginan yang relative sama tentang barang

tersebut.<sup>10</sup> Jenis arisan ada dua macam sebagai berikut:

- 1) Arisan sebagai investasi, arisan ini bertujuan untuk menambah modal usaha yang diperoleh dari hasil pengundian.
- 2) Arisan sebagai alat hutang, arisan ini bertujuan untuk memberikan modal hutang bagi peserta arisan. Modal yang paling besar dalam arisan ini adalah kepercayaan antar peserta arisan.<sup>11</sup>

**e. Manfaat Arisan**

Arisan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Memang tidak semua orang tertarik mengikuti kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini tidak produktif dan membuang waktu. Padahal, selain sebagai ajang kumpul-kumpul, sebenarnya banyak manfaat positif yang bisa dipetik dari kegiatan arisan, semisal:

---

<sup>10</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 98.

<sup>11</sup> Peni R Pratomo, *Investasi Saya Berakhir di Karung Emas atau Keranjang Sampah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), 36.

**Gambar 2.2**  
**Manfaat Arisan**



1) **Memperluas jaringan**

Dari segi sosialisasi, banyak hal yang bisa didapat dengan menghadiri acara arisan. Selain menjalin hubungan pertemanan dengan peserta arisan lebih akrab, bisa jadi jaringan pertemanan bisa bertambah.

2) **Ajang promosi**

Bukan rahasia lagi jika acara arisan sering dimanfaatkan menjadi ajang jual-beli antar peserta arisan. Berpromosi di arisan merupakan salah satu ajang pemasaran yang efektif. Selain tidak dipungut pajak beriklan, juga sudah tahu latar belakang konsumen yang menjadi sasaran, sehingga produk yang dipasarkan lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta arisan.

3) Latihan menabung

Dari segi ekonomi, dalam pelaksanaan arisan banyak manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan dari kegiatan arisan seperti menabung. Mereka yang sulit menabung, kegiatan ini bisa menjadi ajang latihan untuk mendisiplinkan diri untuk lebih giat dalam mengumpulkan uang, karena mau tidak mau sebagai peserta arisan harus menyisihkan sejumlah uang tertentu untuk disetor setiap arisan.

4) Bertukar informasi

Saat ini disebut era reformasi, tetapi kenyataannya masih banyak orang yang lebih suka mencari informasi ke lingkungan terdekatnya dibandingkan mencari lewat media, seperti informasi tentang kesehatan, pendidikan, masalah anak, keluarga dan lain-lain. Dalam mengikuti kegiatan arisan yang bertujuan untuk mencari informasi maka akan lebih mudah dicapai, apalagi sekarang banyak kelompok arisan berdasarkan kesamaan tertentu, misalnya kelompok arisan ibu-ibu yang anaknya bersekolah ditempat yang sama, arisan para karyawan disalah satu kantor, dan lain sebagainya.

5) Melepas stres

Adanya rutinitas keseharian atau kesibukan dengan urusan masing-masing, juga semakin menjauhkan kita dengan kegiatan pergaulan yang sebelumnya diikuti. Lewat kegiatan arisan, kita bisa menemukan wadah komunikasi yang akan membuat kita tetap berinteraksi dengan peserta lainnya dan merasa memiliki tempat untuk saling bertukar pikiran dan melepaskan ketegangan.

6) Sebagai tempat silaturahmi

Manfaat arisan juga bisa sebagai tempat untuk silaturahmi, biasanya peserta arisan berasal dari berbagai kalangan atau tempat

atau kalangan berbeda. Dengan demikian, arisan memberikan manfaat untuk saling bersilaturahmi antar peserta arisan.

7) Sebagai tempat bersosialisasi

Selain sebagai tempat silaturahmi, mengikuti arisan juga sebagai tempat atau cara bagi peserta untuk bersosialisasi, sehingga mereka tidak hanya bersosialisasi pada satu lingkungan saja, namun melalui arisan akan membantu kita untuk bersosialisasi dengan lingkungan atau komunitas yang lain.

8) Menciptakan kegiatan positif

Mengikuti arisan juga bisa menjadikan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya setiap melakukan pengundian, bisa dibarengi dengan kegiatan pengajian bersama, pelatihan pembuatan resep masakan dan kegiatan positif lainnya.

Selain di atas, manfaat positif arisan sebagai berikut:

- 1) Manfaat sosialisasi dengan peserta arisan, ditengah pergeseran budaya yang semakin individualistik, arisan bisa menjadi salah satu cara untuk mempererat silaturahmi.
- 2) Menumbuhkan kebiasaan untuk menabung, biasanya menabung uang sendiri lebih sulit dari pada menyisihkan uang sendiri karena adanya unsur paksaan. Seperti menabung direkening 200 ribu per bulan ke rekening di bank sepertinya sulit. Tapi kalau ditagih premi asuransi 200 ribu per bulan sepertinya lancar-lancar saja. Begitu juga dengan menyisihkan uang untuk arisan sepertinya bisa lebih mudah dibandingkan dengan menabung sendiri.<sup>12</sup>

Kegiatan arisan sejatinya adalah salah satu cara untuk menabung. Menabung merupakan satu

---

<sup>12</sup> Ahmad Ghozali, *70 Solusi Keuangan KDT*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 87.

langkah efektif yang banyak dipilih orang untuk menghindari kekurangan uang pada suatu saat. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki uang yang memadai. Menabung merupakan cara untuk keinginan tersebut dapat terpenuhi.

Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung, sebab saat kita ikut arisan, kita akan dipaksa membayar iuran yang sama artinya juga dengan dipaksa menabung. Kegiatan arisan sendiri mempunyai banyak sekali manfaat bagi para anggotanya, antara lain:

- 1) Bagi anggota yang mendapat arisan di bagian awal, anggap itu merupakan pinjaman tanpa bunga.
- 2) Bagi yang mendapat arisan paling akhir itu di anggap sebagai menabung.
- 3) Para anggota akan disiplin dalam pembayaran uang.
- 4) Para anggota akan belajar untuk saling percaya. Karena bermain arisan bila tak ada kepercayaan sesama anggotanya musatahil bisa berjalan dengan lancar sampai arisan selesai perputarannya.
- 5) Para anggota juga diajari untuk selalu bersodaqoh, karena setiap yang mendapatkan arisan diwajibkan mengeluarkan uang Rp. 20.000.00- saja untuk uang kas, dimana kas ini akan diserahkan kepada pengurus masjid/musholla yang sedang membutuhkan dana.
- 6) Para anggota yang ikut arisan, setidaknya hubungan kekerabatan antar sesama peserta lainnya akan semakin akrab, karena dalam arisan ini tidak hanya satu RT yang mengikuti arisan tapi ada beberapa RT.

Arisan bisa dikatakan termasuk tolong-menolong antar sesama manusia, karena dalam praktinya, para anggota menolong orang yang membutuhkan dengan cara mengadakan kesepakatan

dengan jumlah nominal iuran, menentukan waktu pelaksanaan, bentuk arisan (uang tunai/barang/jasa seperti biaya naik haji) dimana untuk mendapatkannya arisan ini di laksanakan secara rutin dan bergilir sesuai nama undian yang keluar.

Ada beberapa unsur dalam arisan, pertama yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa anggota yang mendapatkan arisan tersebut, kedua yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan, ketiga yaitu penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian. Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka tidak ada hal yang melanggar syariat dalam bermuamalah. Arisan dapat dikategorikan sebagai muamalah apabila memenuhi beberapa prinsip yang telah dirumuskan dalam hukum muamalah. Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul
- b) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
- c) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat
- d) Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>13</sup>

Dilihat dari uraian di atas, arisan dapat dikategorikan muamalah karena arisan yang dilaksanakan pada umumnya sangat membantu para anggota arisan untuk menabung uang mereka, tidak

---

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15-16.

mengandung unsur paksaan, serta antara arisan dan muamalah termasuk transaksi yang diperbolehkan.

**f. Hadiah**

Hadiah adalah bentuk perwujudan kasih sayang antar sesama manusia. Suatu hadiah dapat menjadikan orang yang memberi dapat menimbulkan kecintaan pada diri penerima hadiah. Selain itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadiah ini telah ditetapkan pahala bagi pemberinya. Dalil yang melandasi hal itu adalah hadits dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW telah bersabda:

*Artinya : “sekiranya aku diundang makan sepotong kaki binatang, pasti akan aku penuhi undangan tersebut. Begitu juga jika sepotong lengan atau kaki dihadiahkan kepadaku, pasti aku akan menerimanya”.*<sup>14</sup>

**2. Utang Piutang (Qard)**

**a. Pengertian Utang Piutang**

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alam* menganjurkan pemeluknya di samping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia illahi, juga harus peka terhadap keadaan sekitarnya. Ini berarti bahwa umat islam dianjurkan mempunyai jiwa sosial. *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diiminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqh klasik, *al-qard* di kategorikan dalam akad taawuniah yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.<sup>15</sup>

Dilihat dari maknanya, *qard* identik dengan akad jual beli. Karena, akad *qard* menggantung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, *qard* berarti bagian,

---

<sup>14</sup>Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita Terjemah Abdul Ghoffar*, (Jakarta: Darul Kutub, 2003), 623.

<sup>15</sup>Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 146

bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qard* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.<sup>16</sup>

Secara etimologis *qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradha as-syai'yaqridhu*, yang berarti ia memuutuskan. Dikatakan, *qaradha asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-*qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>17</sup>

Pengertian *qard* menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah:

مَا تَعَطِيهِ مِنْ مَّا لِي مِثْلِي لِتَقْتَضَا هُوَ

Artinya: "sesuatu yang diberikan seseorang dari harta misil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya"<sup>18</sup>

#### b. Dasar Hukum Utang Piutang(*Qard*)

Utang piutang (*qard*) merupakan perbuatan baik yang diperintahkan Allah SWT dan Rasul, antara lain :

1) Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT, yaitu :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

<sup>16</sup>Dimyauddin Djuwani, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.

<sup>17</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*,(Yogyakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 333-334.

<sup>18</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

*Artinya : “Siapakah yang mau menjalankan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*<sup>19</sup>

Dalam ayat ini kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan di jalan Allah berupa menunaikan untuk zakat, infak, dan shadaqah. Namun sebagai makhluk sosial kita juga diseru untuk saling menolong sesama manusia.

## 2) Dasar dari hadits

Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang bersumber dari Ibnu Mas’ud. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ  
 إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

*Artinya : “Hadits dari Ibnu Mas’ud, bahwasannya “Tidak seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjamannya itu seperti sedekahnya sekali”.* (Riwayat Ibnu Majah).<sup>20</sup>

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa *qard* (utang piutang) merupakan perbuatan yang dianjurkan yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa memberikan utang dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa

<sup>19</sup>Al-Qur’an, Surat Al-Hadid Ayat 11, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, Syamil Qur’an, Jakarta, 2010, 220.

<sup>20</sup>Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji, *Terj. Sunan Majah Jilid III*, (Semarang: Asy Syifa’ 1993), 236-237.

*qard* (memberikan utang) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

### 3) Ijma'

Selain dasar hukum al-Qur'an, dan As-Sunnah, para ulama telah menyepakati bahwa al-*qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama di dasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>21</sup>

#### c. Hukum Utang Piutang (*Qard*)

Hukum *qard* (utang piutang) mengikuti hukum taklifi, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang yang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberikannya utang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapatkan keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang adalah mubah.

Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari

---

<sup>21</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani 2001), 133.

bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.<sup>22</sup>


Akad qard diperbolehkan dengan 2 syarat yaitu pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi muqridh, karena adanya larangan dalam hadits Nabi Miuhammad saw, yang artinya “*sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba*”.<sup>23</sup> Akad qard tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.

**d. Rukun Utang Piutang (Qard)**

Rukun qard (utang piutang) ada tiga, yaitu :

**Gambar 2.3**

**Rukun Utang Piutang (Qard)**



1) Sighat

Menurut Al-Kaisani yang dimaksud sighat adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha' bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti “Aku memberimu hutang” atau “Aku menghutangimu”. Demikian juga qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan

<sup>22</sup>Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah L-Hanif, 2014), 157-158.

<sup>23</sup>Dimyauddin Djuwani, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 257

kerelaan , seperti “Aku berhutang” atau “Aku menerima” dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Qard dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara’. Selain itu, qard pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti pada jual beli dan hibah.<sup>25</sup>

Sigat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad.<sup>26</sup>

Agar ijab qabul dapat dipandang sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- b. Antara ijab dan qabul harus sesuai
- c. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama.
- d. Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan diantara perkataan akad
- e. Ijab tidak boleh diulang atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul.<sup>27</sup>

## 2) Aqidain

Menurut kitab Al-Fatwa Al-Hindiyah, yang dimaksud aqidain adalah pemberi hutang dan penghutang, keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

---

<sup>24</sup>Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah L-Hanif, 2014), 159.

<sup>25</sup>Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 153.

<sup>26</sup>Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 46-50.

<sup>27</sup>Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 41-42.

a) Syarat-syarat Bagi Pemberi Hutang

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai.

b) Syarat Bagi Penghutang

1) Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-muammalah (kelayakan melakukan transaksi) bukan ahliyah al-tabarru' (kelayakan memberikan derma). Adapun kalangan *Ashnaf* mensyaratkan penghutang mempunyai ahliyah at-tasharrufat (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh dan berakal sehat.

2) Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.<sup>28</sup>

c) Harta yang dihutangkan diketahui, syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisal.

Syarat ketiga ini menyangkut tiga hal, yaitu :

- 1) Diketahui kadarnya
- 2) Diketahui sifatnya

Demikian ini agar mudah membayarnya, jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah L-Hanif, 2014), 159-161.

<sup>29</sup> Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah L-Hanif, 2014), 164.

## d) Ma'qud'alaih

Menurut jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambilah, yang menjadi objek akad dalam qardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barang yang makhul dan mauzunaf maupun qimiyah, seperti hewan, barang, dagangan, dan barang yang dapat dihitung atau dengan perkataan lain, segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan objek qardh. Hal ini mencakup :

- 1) Misliyah, yaitu harta yang satuannya tidak berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti uang, kurma, gandum, dan besi.
- 2) Qimiyati, yaitu harta yang satuannya berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti hewan, properti, dan lain-lain. Berdasarkan hadits yang menjelaskan bahwa Nabi saw pernah meminjam untuk kepada orang lain.
- 3) Manafi (jasa), seperti menempati sebuah rumah, menurut Ibnu Tamiyah kita boleh meminjam jasa seperti seseorang membantu temannya mengambil hasil panen bergiliran dia yang panen, temannya juga ikut membantu atau ia mempersilahkan temannya tinggal di rumahnya dengan imbalan dia boleh tinggal di rumah temannya.<sup>30</sup>

Ma'qud'alaih adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Maka objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Agus Rijal dan Abu Yusuf, *Utang Halal Utang Haram*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 100.

<sup>31</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 60.

1) Telah ada ketika akad dilangsungkan

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, hal ini berdasarkan pada alasan bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Seperti menjual anak hewan yang masih didalam perut ibunya.

2) Dibenarkan oleh syariah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia.

3) Harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi dan keadaanya.

4) Dapat diserahterimakan

Bahwa suatu benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama (muqridh) agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua (muqtaridh).<sup>32</sup>

**e. Syarat Utang Piutang**

Syarat-syarat utang piutang (al-qard) adalah sebagai berikut:

1) Besarnya pinjaman (al-qard) harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya


---

<sup>32</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 62.

- 2) Sifat pinjaman (al-qard) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan
- 3) Pinjaman (al-qard) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.<sup>33</sup>

Menurut Hamzah Ya'cub yang dikutip oleh Gemala Dewi et al, mengemukakan syarat-syarat subjek akad adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

**Gambar 2.4**  
**Syarat-syarat Subjek Akad**



- 1) Aqil (berakal)  
Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kuarang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggung jawabkan transaksi yang dibuatnya.
- 2) Tamyiz (dapat membedakan)  
Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.
- 3) Mukhtar (bebas dari paksaan)  
Orang yang bertransaksi haruslah terbebas dari unsur keterpaksaan berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan

<sup>33</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kotemporer*, 178-179

<sup>34</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kotemporer*, 55.

dan tekanan dari pihak manapun. Syarat ini didasarkan oleh ketentuan QS. An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَ  
ضٍ مِّنكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُتْمٍ رَّحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>35</sup>


#### f. Etika Utang Piutang (*Qard*)

Islam mengajarkan beberapa etika melakukan utang-piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip dan etika berutang-piutang sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>Dimyauddin Djuwani, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 257

**Gambar 2.5**  
**Prinsip dan Etika Utang-Piutang<sup>36</sup>**



### 3. Wadi'ah

#### a. Pengertian Wadi'ah

*Wadi'ah* secara Bahasa berasal dari kata *al-wad'u* yang berartimeninggalkan. *Wadi'ah* berarti barang yang ditinggalkan atau diletakkan ditempat orang lain agar dijaga. Menurut kalangan Hanafiyah, *wadi'ah* adalah memberikan tanggung jawab penjagaan atau pemeliharaan terhadap suatu barang. Sementara menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah mendefinisikan *wadi'ah* mewakili penjagaan suatu barang kepada orang lain, baik barang tersebut adalah barang haram maupun halal.<sup>37</sup>

*Wadi'ah* secara istilah yaitu sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Konsep *wadi'ah*

<sup>36</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 233.

<sup>37</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 180.

mendapat pengakuan dan legislitas syara'. Di antaranya ada didalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Turmudzi :

أَدِّ الْأَمَانََةَ إِلَى مَنْ أَمْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*Artinya: "Serahkanlah amanah itu kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu".<sup>38</sup>*

Di Indonesia akad wadi'ah mendapatkan legistimasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 370-390. Akad wadi'ah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma' (konsensus).

#### **b. Dasar hukum Wadi'ah**

Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa wadi'ah disyaratkan dan hukum menerimanya sunat. Terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ نَاءٌ مُرْكُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya"*

Ayat ini, menurut para musafir, berkaitan dengan penitipan kunci ka'bah sebagai amanah Allah pada Utsman ibn Thalhah, seorang sahabat Nabi Muhammad saw.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman :

فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَّا نَتَهُ

---

<sup>38</sup> Dimyauddin Djuwani, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 173-174.

Artinya: “...hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanah...”

Sedangkan landasan hukum akad wadi’ah yang lain adalah sabda Rasulullah :

أَدِّ الْأَمَانََةَ إِلَى مَنْ أَمْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau dan jangan kamu menghiyanati orang yang menghiyanati engkau”. (HRAbu Daud, at-Tirmizi dan al-Hakim).

Berdasarkan ayat dan hadis ini, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad wadi’ah (titipan) hukumnya boleh dan disunatkan, dalam rangka saling menolong antara sesama manusia. Oleh sebab itu Ibn Qudamah (541-620 H/1147-1223 M), para pakar fiqh Hanbali, menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah saw, sampai generasi-generasi berikutnya, akad wadi’ah telah menjadi *ijma’ ‘amali* (konsensus dalam praktek) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama fiqh pun yang mengingkarinya.<sup>39</sup>

*Ijma’* : para ulama’ zaman dulu sampai sekarang telah menyepakati akad wadi’ah ini karena manusia memerlukan dalam kehidupan muamalah.


### c. Hukum Menerima Benda Titipan

Menurut keadaannya, hukum menerima wadi’ah ada empat yaitu sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Yazid Afandi, *FIqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 195.

**Gambar 2.6**  
**Hukum Menerima Benda Titipan**



1) **Wajib**

Bagi orang yang sanggup diserahi (dititipi) oleh orang lain dan hanya dia satu-satunya orang yang dipandang sanggup, maka hukumnya wajib. Begitu juga, apabila orang yang menitipi itu dalam keadaan darurat.

2) **Sunnah**

Bagi orang yang merasa sanggup diserahi suatu amanat, sehingga ia dapat menjaga barang yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

3) **Makruh**


Bagi orang yang sanggup, tetapi tidak percaya terhadap dirinya sendiri, apakah ia mampu menjaga amanat itu dengan baik atau tidak, sehingga dimungkinkan ia tidak dapat mempertanggung jawabkannya.

4) **Haram**

Bagi orang yang benar-benar tidak sanggup untuk diserahi suatu amanat.

#### d. Rukun dan Syarat

Menurut ulama Hanafiah, rukun adalah shigahat, yakni ijab (ungkapan penitipan barang dari pemilik, seperti “Saya titipkan sepeda ini pada engkau) dan Kabul (ungkapan menerima titipan oleh orang yang dititipi, seperti “saya terima titipan sepeda anda ini). Rukun *wadi’ah* menurut mayoritas atau jumbuh ulama ada tiga yakni:



- 1) Orang yang berakad terdiri atas penitip dan penerima titipan (*wadi' dan muwadi'*)

Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakal dan *mumayyiz* meskipun ia belum baligh, maka tidak sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Menurut Hanafiyah terhadap orang yang melakukan akad *wadi'ah* tidak disyaratkan baligh, maka sah akad *wadi'ah* terhadap anakkecil yang diizinkan berdagang karena ia telah mampu menjaga harta titipan. Begitu juga dengan menerima titipan dari anak kecil yang mendapat izin. Adapun anak kecil yang di-hajru, dia tidak sah menerima titipan karena ketidakmampuannya untuk menerima harta titipan. Menurut jumbuh, apa yang disyaratkan dalam *wadi'ah* sama dengan apa yang

disyaratkan dalam wakalah berupa baligh, berakal, dan cerdas.

- 2) Sesuatu yang dititipkan (*Wadi'ah* atau *Muwadah'*)

*Wadi'ah* (sesuatu yang dititipkan) disyariatkan berupa harta yang biasadiserahterimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada di udara. Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal* (harta)

- 3) Sighat (ijab dan qabul)

*Shigat* (ijab dan Qabul), seperti “Saya titipkan barang ini kepada kamu”. Jawabannya, “Saya terima”. Namun, tidak disyaratkan lafaz Kabul, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan atau diam. Diamnya sama dengan Kabul sebagaimana dalam *mu'athah* pada akad jual-beli.<sup>40</sup>

Imam Mustofa menguraikan syarat-syarat akad *wadi'ah* sebagai berikut :

- 1) Pemilik barang dan orang yang menyimpan hendaklah :

- a. Sempurna akal pikiran
- b. Pintar, yakni mempunyai sifat *rusyd*
- c. Tetapi tidak disyaratkan cukup umur atau baligh. Orang yang belum baligh hendaklah terlebih dahulu mendapat izin dari penjaga untuk mengendalikan *wadi'ah*

- 2) Syarat barang

- a. Barang yang disimpan hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpan
- b. Barang yang disimpan itu tidak boleh tahan lama, orang yang menyimpan boleh menjual setelah mendapat izin dari pengadilan dan uang hasil penjualan

---

<sup>40</sup> Panji Adam, *Fikih Muamamah Maliyah*, 281.

disimpan hingga waktu penyerahan baik kepada yang punya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 371 disebutkan mengenai syarat bagi para pihak yang melaksanakan *wadi'ah* harus cakap hukum. Sementara terkait dengan barang yang dititipkan disebutkan pada pasal berikutnya Pasal 372 yaitu barang harus dapat dikuasai dan diserahkan.<sup>41</sup>

#### e. Sifat Akad Wadi'ah

Dilihat dari segi sifat akad *wadi'ah*, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Kerana *wadi'ah* termasuk akad tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam *wadi'ah* terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan adalah hak dari *wadi'*. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.

Apabila akad *wadi'ah* telah memenuhi telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut dianggap sah. Jika harta yang dititipkan tersebut membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan, maka yang berkewajiban memenuhinya adalah orang yang menitipkan.<sup>42</sup>

#### f. Jenis-jenis Wadi'ah


Wadi'ah dapat digolongkan sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), 83.

<sup>42</sup> Khabib Basori, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), 10.

**Gambar 2.8**  
**Jenis-jenis Wadi'ah**



1) Wadi'ah Yad Al Amanah

Wadi'ah Yad Al Amanah adalah titipan yang bersifat amanahbelaka. Kedua belah pihak (pihak yang dititipi dan yang menitipikan) melakukan kesepakatan bahwa barang yang dititipkan tidak dipergunakan untuk apapun oleh pihak yang dititipi. Ia hanya menjaga keberadaan harta titipan tersebut. Dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipi untuk menanggung kerugian jika barang titipan tersebut rusak, kecuali ada unsur kesengajaan atau karena kelalaian.<sup>43</sup>

2) Wadi'ah Yad Al-Dhamanah

Wadi'ah Yad Al-Dhamanah ialah penitipan barang kepada pihak lain yang selama belum dikembalikan kepada penitip/pemilik, pihak yang menerima titipan dibolehkan memanfaatkan barang titipan dan kepada pemilik dapat diberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. *Wadi'ah Yad Al-dhamanah*, akad titipan dimana pihak yang dititipi harus menanggung kerugian. Pada dasarnya akad *wadi'ah* bersifat amanah. Akan

---

<sup>43</sup> Khabib Basori, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), 197.

tetapi ia bisa berubah *dhamanah* dengan sebab-sebab:

- a) Barang tidak dipelihara oleh pihak yang menerima titipan. Apabila seseorang tahu dan tidak berusaha untuk mencegahnya padahal dia mampu, maka pihak yang dititipi wajib mengganti rugi.
- b) Barang titipan kepada orang lain yang bukan keluarga dekat dan bukan di bawah tanggung jawabnya.
- c) Barang titipan dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. Dalam hal ini, ulama fiqh sepakat bahwa orang yang dititipi barang apabila menggunakan barang titipan, dan kemudian barang tersebut rusak, maka orang yang dititipi tersebut disebabkan oleh factor lain di luar kemampuan.
- d) Orang yang dititipi barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan. Jumhur Ulama' sepakat bahwa apabila seorang yang dititipi mencampur barang titipan dengan harta pribadinya, sementara barang titipan sulit untuk dipisahkan, maka pemilik berhak untuk menuntut ganti rugi barang tersebut.
- e) Penerima titipan melanggar syarat-syarat yang telah disepakati. Misalnya, ketika akad *wadi'ah* dilaksanakan, kedua belah pihak sepakat bahwa barang barang titipan harus ditaruh di brankas. Tetapi penerima titipan tidak melakukannya. Maka jika barang barang tersebut rusak atau hilang pemilik barang berhak menuntut ganti rugi.<sup>44</sup>

Maka berdasarkan beberapa sebab di atas *wadi'ah* yang semula merupakan *amanah* berubah

---

<sup>44</sup> M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah*, 198.

menjadi *al-dhamanah*. Dimana pihak yang dititipi punya tanggungjawab penuh terhadap keberadaan harta titipan tersebut. Berawal dari logika seperti inilah akad *wadi'ah* di terapkan pada Lembaga Keuangan Syariah.

#### g. Pendapat Para Ulama tentang Wadi'ah

Menurut Madzhab Hanafi, *wadi'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki, *wadi'ah* adalah mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.<sup>45</sup>

Tentang hukum menerima titipan, Malik berpendapat bahwa menerima barang titipan itu tidak wajib dalam semua keadaan. Sebagian ulama ada yang berpendapat tentang wajibnya menerima barang titipan jika pemilik barang itu mendapatkan orang yang bisa dititipi, ulama tersebut juga berpendapat bahwa orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharaannya, sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan barang menjadi tanggungjawab pemiliknya.<sup>46</sup>

Tentang cara memelihara *wadi'ah* para ulama berbeda pendapat, ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali mengatakan bahwa *wadi'ah* harus dipelihara oleh orang yang dititipi atau oleh orang yang berada dibawah tanggungjawabnya (keluarganya). Menurut Madzhab Hanafi *wadi'ah* juga menjadi tanggungjawab orang yang bekerjasama dengan orang yang dititipi.<sup>47</sup>

Madzhab Maliki mengatakan pihak keluarga yang ikut bertanggung jawab atas barang titipan itu hanya orang yang dapat dipercayai oleh orang yang dititipi seperti istri, anak atau pembantunya.<sup>35</sup> Madzhab

---

<sup>45</sup> Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2005), 125.

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 304.

<sup>47</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), 276.

Syafi'i mengatakan bahwa *wadi'ah* itu hanya boleh dipelihara oleh orang yang dititipi (yang berakad).<sup>48</sup>

Bagi *fuqaha* yang memperberat penggunaan tersebut mengharuskan penggantian, karena ia telah menggerakkan barang tersebut dan mempunyai niatan untuk menggunakannya. Sedang bagi *fuqaha* yang menganggap ringan penggunaan tersebut tidak mengharuskan mengganti, jika ia mengembalikan barang yang senilai.<sup>49</sup>

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul: *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, mengatakan bahwa dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance* tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen bank.<sup>50</sup>

Dari Yusuf Al-Qardhawi mengatakan pada hakikatnya bunga bank itu haram karena itu termasuk riba karena menurut pendapatnya dalam teori Islam dikatakan bahwa uang tidak melahirkan uang, tapi yang melahirkan uang hanyalah pekerjaan. Barang siapa yang tidak bekerja dengan tangannya sendiri, maka dengan uangnya ia bergabung dengan orang-orang yang bekerja, dan bersama-sama mendapatkan keuntungan atau menanggung kerugian. Jika hanya satu pihak yang mendapatkan keuntungan, maka ini tidak adil dan bukan wujud dari kebersamaan dalam tanggung jawab. Jadi pemberian insentif pada bank Islam dibolehkan karena dalam pemberian insentif

---

<sup>48</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 276.

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 303.

<sup>50</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 88.

tidak ada pihak yang diuntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>51</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan untuk digunakan sebagai acuan, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ruhaniyah, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Tahun 2017 dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian secara langsung ke BMT Ummat Sejahtera Jepara. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan melakukan penelitian dengan menggunakan literature. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode wawancara atau interview dan metode dokumentasi, Metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek tersebut tidak sesuai dengan syarak, karena penentuan bonus di awal akan lebih cenderung pada praktek riba, di samping itu belum ada kejelasan akad yang digunakan oleh pengelola.<sup>52</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Baihaki dan Evi Malia, Universitas Islam Madura, Tahun 2018 dengan Judul “Arisan dalam Perspektif Akuntansi”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan melakukan penelitian dengan menggunakan literature. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode wawancara atau interview dan metode dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara terhadap sejumlah pelaku

---

<sup>51</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 536.

<sup>52</sup> Ruhaniyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara”, *Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1, (Januari-Juni 2017).

arisan di Pamekasan dan Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan arisan dapat dimaknai sebagai kegiatan siklus piutang jika dilihat dari aktivitas menabung oleh anggotanya. Meskipun demikian, arisan juga dapat dimaknai sebagai kegiatan infestasi jika dilihat dari motif anggotanya untuk menghindari inflasi. Dalam aspek pengelolaan, konsep investasi juga nampak saat arisan dikelola seperti lembaga keuangan informal.<sup>53</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Septiani Cahyaningrum, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Tahun 2019 dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Baru Tabungan Arisan Surya Sistem Gugur pada BPR Bank Surya Yudha Purbalingga”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu sumber daya yang diperoleh langsung dari nasabah bank BMT terkait. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, literatur-literatur lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode wawancara atau interview dan metode dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan arisan dapat dimaknai sebagai kegiatan siklus piutang jika dilihat dari aktivitas menabung oleh anggotanya. Meskipun demikian, arisan juga dapat dimaknai sebagai kegiatan infestasi jika dilihat dari motif anggotanya untuk menghindari inflasi. Dalam aspek pengelolaan, konsep investasi juga nampak saat arisan dikelola seperti lembaga keuangan informal.<sup>54</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Yushinta Mutiaraningtyas dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan IB Madina di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Tabungan Arisan IB

---

<sup>53</sup>Acmad Baihaki dan Evi Malia, “Arisan dalam Perspektif Akuntansi”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 3, (Desember 2018).

<sup>54</sup>Acmad Baihaki dan Evi Malia, “Arisan dalam Perspektif Akuntansi”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 3, (Desember 2018).

Madina di Bank Madina Syariah dan menganalisa resiko di dalam produk tersebut sesuai dengan pandangan Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sifat penelitian ini adalah perspektif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan lima orang responden pegawai Bank Madina Syariah, observasi, dan dokumen pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tabungan Arisan IB Madina pada akan Tabungan Arisan IB Madina terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 86/DSN MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, produknya masih terdapat ketidakpastian atau *gharar* dalam hal penyerahan dana dan jangka waktu berlangsungnya akad.<sup>55</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Luluk Indriyanti dengan judul, “Tinjauan Teori Qardh dan Bai’ terhadap Arisan Motor dengan Sistem Gugur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik arisan motor dengan sistem gugur dan menganalisis menurut teori *Qard* dan *Bai’*. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan gugur di PT Pratama Kurnia telah sesuai dengan syariat Islam dikarenakan pada praktiknya tidak ditemui kerugian yang ditanggung salah satu pihak. Transaksi tersebut didasari atas dasar suka sama suka dan sudah terdapat perjanjian awal sebelum tergabung dalam keanggotaan arisan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Yushinta Mutiaraningtyas, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan IB Madina di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

<sup>56</sup> Luluk Indriyanti, “Tinjauan Teori Qardh dan Bai’ terhadap Arisan Motor dengan Sistem Gugur”, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada dasarnya adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika dari suatu penelitian. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan pertanyaan atau masalah penelitian, dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep dan hubungan antara konsep-konsep tersebut.<sup>57</sup> Untuk lebih memperjelas tentang arah dan tujuan dari penelitian secara utuh, maka perlu diuraikan suatu konsep berfikir dalam penelitian ini. Sehingga peneliti dapat menguraikan tentang gambaran analisis sistem arisan gugur berhadiah pada KSPPS Artha Al-Hidayah (Studi Kasus Di Desa Langon Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara).

Arisan di KSPPS Artha Al-Hidayah dibuat dengan menggunakan sistem gugur, dalam arti pihak yang sudah memperoleh undian arisan tidak berkewajiban membayar lagi dan disertai dengan beberapa bonus undian berhadiah. Pendaftaran arisan KSPPS Artha Al-Hidayah dilakukan di kantor KSPPS Artha Al-Hidayah Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, atau pegawai KSPPS Artha Al-Hidayah. Para peserta arisan boleh mengikuti arisan lebih dari satu tanpa ada syarat yang harus dipenuhi oleh peserta. Perjanjian arisan berupa tertulis dimana perjanjian itu tidak dilakukan secara satu per satu dengan para peserta tetapi dilampirkan dalam ketentuan arisan dari pihak KSPPS Artha Al-Hidayah kepada para peserta.

Arisan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Artha Al Hidayah yaitu dengan sistem gugur yang berbeda dengan arisan pada umumnya yang berkembang dimasyarakat dimana perolehan uang arisan sesuai dengan jumlah uang yang disetor tetapi berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Artha Al Hidayah. Dalam prakteknya peserta arisan menyetor uang senilai Rp. 50.000,- kemudian ditambah dengan bonus dari KSPPS Artha Al Hidayah.

---

<sup>57</sup> Abuzar Asra, dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Bogor: IN Media, 2014), 48.

Jumlah uang arisan yang akan diterima peserta pada bulan ke-1 sampai bulan ke-40 yaitu :

Bulan ke-1 sampai 10 Rp.900.000,-

Bulan ke-11 sampai 20 Rp.1.300.000,-

Bulan ke-21 sampai 30 Rp.1.700.000,-

Bulan ke-31 sampai 40 Rp.2.100.000,-

Untuk peserta yang belum mendapatkan undian sampai akhir bulan atau bulan ke 40, maka uang peserta akan dibagikan pada bulan ke 41 ditambah bonus uang Rp.100.000,-. Arisan di KSPPS Artha Al-hidayah yaitu dengan sistem gugur yang berbeda dengan arisan pada umumnya yang berkembang di masyarakat dimana perolehan uang arisan tidak sesuai dengan jumlah uang yang disetor tetapi berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pihak KSPPS Artha Al-Hidayah. Dalam prakteknya peserta arisan memperoleh uang arisan lebih dari yang disetor dan uang arisan yang terkumpul selebihnya diputar oleh pihak KSPPS Artha Al-Hidayah.

Oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Artha Al Hidayah sisa uang arisan tersebut di manfaatkan untuk diinvestasikan. Dari hasil putaran dana tersebut pihak Koperasi memperoleh keuntungan bagi hasil dari keuntungan bagi hasil tersebut digunakan untuk biaya pemberian bonus dan hadiah kepada para peserta arisan tersebut. Kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.9**  
**Kerangka Berfikir**

